



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 770/ Pid. B / 2022/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap : Nyoman Depi Mahardika;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 26 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hasanudin No. 81 Denpasar, Br/Link. Gelogor Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nyoman Depi Mahardika ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 770/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menganda pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sesuai Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM - 271/BDG/EOH/08/2022, tanggal 30 Agustus 2022 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017, Warna Merah-Hitam, Nomor Polisi DK 4886 UAE, Nomor Mesin JM31E1347625, Nomor Rangka MH1JM3116HK350793, STNK atas nama DEWA KADEK BAYU PRIYATNA, Alamat Banjar Dinas Kerobokan, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;

Dikembalikan kepada saksi/korban DEWA KADEK BAYU PRIYATNA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 2900 UC, Nomor Mesin JFL1E1255453, Nomor Rangka MH1JEL 115FK252779, STNK atas nama LUH PUTU ASMARIANI, Alamat Banjar Dinas Tegalalang, Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng (saat disita tanpa plat nomor) ;

Dikembalikan kepada saksi/korban KADEK PERINO ADI MARTA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019, Warna Coklat-Hitam, Nomor Polisi DK 4076 UAX, Nomor Mesin JM31E2832291, Nomor Rangka MH1JM312XKK837057, STNK atas nama PANDE MADE SEDANA YOGA, Alamat Banjar Dinas Kerobokan, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng (saat disita tanpa plat nomor) ;

Dikembalikan kepada saksi/korban PANDE MADE SEDANA YOGA ;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry type ST150 PICK UP, Tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 8165 BN, Nomor Mesin G15AID998616, Nomor Rangka MHYESL415FJ713292, STNK atas nama I KETUT YASA, Jalan Gn. Batukaru Gg. V/B/24, Banjar Busung Yeh Kauh, Pemecutan Denpasar.

Dikembalikan kepada saksi I KETUT YASA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang agar terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya semula, begitu juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2022 Nomor: Reg.Perk. PDM-271/BDG.EOH/08/2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NYOMAN DEPI MAHARDIKA** pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 03.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Pondok Satrian Kost yang beralamat di Jalan Bedugul Blok IV.A Pondok Satrian, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah *mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) unit Sepeda Motor Honda Scoopy yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bermula saat terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA yang juga penghuni di Pondok Satrian Kost tersebut, terbangun dari tidurnya sekira pukul 02.30 WITA untuk kemudian duduk di depan kamar kostnya sambil merokok dan teringat jika tenggang waktu terdakwa menggadaikan mobil milik ayahnya hanya sampai tanggal 05 Juli 2022 dan saat itu munculah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di tempat kost tersebut dan dikarenakan situasi yang sepi serta didukung dengan adanya beberapa sepeda motor yang tidak terkunci stangnya akhirnya terdakwa pun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah-Hitam dengan No.Pol. DK 4886 UAG milik saksi/korban DEWA KADEK BAYU PRIATNA dikarenakan posisinya paling pinggir dengan menuntunnya keluar dari tempat kost dan menyembunyikannya pada sebuah garase mobil kosong yang pemiliknya tidak ketahui oleh terdakwa dimana setelah berhasil mengambil dan menyembunyikan, selanjutnya terdakwa kembali ke Pondok Satrian Kost untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy lainnya lainnya yaitu warna coklat hitam dengan No.Pol.

Halaman 3 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DK 4076/MA/2022/PT/3/SK/2022 korban PANDE MADE SEDANA YOGA dan warna Hitam dengan No.Pol. DK 2900 UC milik saksi/korban KADEK PERINO ADI MARTA dengan cara yang sama, yakni menuntun satu per satu sepeda motor tersebut dan meletakkannya pada garasi mobil yang kosong sebelumnya.

Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut, kemudian sekira pukul 09.00 WITA terdakwa mengirimkan SMS dari nomor telepon 081239915421 kepada penjaga kost yaitu saksi I KOMANG SADIA, yang isinya "Pagi boss, 3 motor 15 juta" dan meminta kepada saksi I KOMANG SADIA untuk meletakkan uang di pintu keluar SMP 2 Jalan Gunung Agung Denpasar tetapi terdakwa gagal mendapatkan uang tebusan atas sepeda motor yang diambilnya tersebut dimana tujuan terdakwa meminta tebusan adalah akan memberi info keberadaan sepeda motor yang disembunyikannya jika sudah mendapatkan uangnya namun dikarenakan tidak mendapatkan uangnya, maka terdakwa pun tidak memberitahukan dimana ke-3 (tiga) unit sepeda motor tersebut disembunyikannya bahkan sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa justru memindahkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Warna Hitam tahun 2015, No.Pol. DK 8165 BN, No. Mesin : G15AID998616, No. Rangka : MHYESL415FJ 713292 milik saksi I KETUT YASA ke Jalan Pulau Morotai dan diletakkan di luar pagar depan rumah seseorang yang dikenalnya bernama DE ASA tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya masih terdakwa sembunyikan di garase mobil kosong tersebut mengingat mobil pick up yang digunakan oleh Terdakwa tidak dapat mengangkut 3 (tiga) unit sepeda motor sekaligus. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WITA, 2 (dua) unit sepeda motor yang sebelumnya diletakkan oleh terdakwa di depan pagar rumah DE ASA, terdakwa pindahkan ke sebuah garase kost-kostan di Jalan Rembulan yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya dan berbaur dengan sepeda motor lainnya agar sepeda motor yang diambilnya lebih aman.

Bahwa pada keesokan harinya, yaitu Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa bertamu ke rumah DE ASA namun saat hendak naik ke sepeda motornya sehabis dari rumah DE ASA, terdakwa ditangkap oleh unit Opsnal Polsek Kuta Utara yang kemudian dilanjutkan dengan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkirkan oleh terdakwa di Jalan Rembulan Denpasar, dan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya yang masih terdakwa sembunyikan di sebuah garase mobil kosong dekat dengan Pondok Satrian Kost. Selesai mengambil ke-3 (tiga) unit sepeda motor, dilanjutkan dengan pencarian mobil pickup yang digunakan untuk mengangkut saat memindahkan dari lokasi disembunyikan ke Jalan Pulau Morotai Denpasar. Setelah mendapatkan seluruh

Halaman 4 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuta Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Dan atas perbuatan terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA tersebut, mengakibatkan saksi/korban DEWA KADEK BAYU PRIYATNA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saksi/korban PANDE MADE SEDANA YOGA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Saksi/korban KADEK PERINO ADI MARTA mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DEWA KADEK BAYU PRIATNA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA ;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2017 warna Merah-Hitam, No.Pol. DK 4886 UAE No.Mesin : JM31E1347625 No.Rangka : MH1JM3116HK350793 STNK atas nama DEWA KADEK BAYU PRIATNA, Alamat Br. Dinas Kerobokan Ds. Sepang Kec. Busungbiu Kab. Buleleng, yang saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Bedugul Blok IV.A Pondok Satrian Kel. Kerobokan Kaja Kec. Kuta Utara Kab. Badung ;
 - Bahwa saksi datang ke Jalan Bedugul Blok IV.A Pondok Satrian Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang merupakan tempat kost tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WITA adalah untuk menumpang di kamar kost teman saksi, sehingga saksi memarkirkan sepeda motornya di garase tempat kost tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, hal mana dilakukan agar tidak mengganggu sepeda motor lainnya bila akan keluar dari garase ;

Halaman 5 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada penjaga untuk mengawasi parkir sepeda

motor orang kost dan lokasinya pada areal pekarangan tertutup dan berisi gerbang pada pintu depannya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara atau apakah menggunakan alat saat sepeda motor saksi tersebut diambil ;
- Bahwa selain saksi, ada juga 2 (dua) orang lainnya yaitu PANDE MADE SEDANA YOGA dan KADEK PERINO ADI MARTA yang sama-sama indekost dilokasi kejadian dengan jenis sepeda motor Honda Scoopy ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2017 warna Merah-Hitam, No.Pol. DK 4886 UAE No.Mesin : JM31E1347625 No.Rangka : MH1JM3116HK350793 STNK atas nama DEWA KADEK BAYU PRIATNA, Alamat Br. Dinas Kerobokan Ds. Sepang Kec. Busungbiu Kab. Buleleng adalah sepeda motor milik saksi yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi PANDE MADE SEDANA YOGA;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA ;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2019 warna Coklat-Hitam, No.Pol. DK 4076 UAX No.Mesin : JM31E2832291 No.Rangka : MH1JM312XKK837057 STNK atas nama PANDE MADE SEDANA YOGA, Alamat Br. Dinas Kerobokan Ds. Sepang Kec. Busungbiu Kab. Buleleng, yang saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di Kost-kostan yang beralamat di Jalan Bedugul Blok IV.A Pondok Satrian Kel. Kerobokan Kaja Kec. Kuta Utara Kab. Badung ;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor milik saksi tersebut terparkir diparkiran tempat kost dalam posisi terkunci stang motornya pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA setelah saksi pulang dari membeli mie ayam di dekat kantor camat Kuta Utara ;

Halaman 6 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilokasi kost tidak terpasang kamera CCTV

sehingga saksi tidak mengetahui ciri-ciri dan bagaimana cara dari orang tersebut mengambil sepeda motor milik saksi namun saat di Kantor Polisi, barulah saksi mengetahui jika yang mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi adalah terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA yang adalah tetangga kost saksi dimana kemudian setelah berhasil mengambil 3 (tiga) sepeda motor di tempat kost saksi tersebut ternyata 1 (satu) sepeda motor di taruh di depan kost yang ada tempat penyewaan garase mobil dan 2 (dua) sepeda motor lainnya sudah diangkut oleh terdakwa menggunakan mobil carry tapi saksi tidak mengetahui dibawa kemana 2 (dua) sepeda motor lainnya tersebut ;

- Bahwa benar dilokasi kost tidak ada penjaga untuk mengawasi parkir sepeda motor orang kost dan lokasinya pada areal pekarangan tertutup dan berisi gerbang pada pintunya ;
- Bahwa selain saksi, ada juga 2 (dua) orang lainnya yaitu DEWA KADEK BAYU PRIATNA dan PANDE MADE SEDANA YOGA yang sama-sama indekost dilokasi kejadian dengan jenis sepeda motor Honda Scoopy ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2019 warna Coklat-Hitam, No.Pol. DK 4076 UAX No.Mesin : JM31E2832291 No.Rangka : MH1JM312XKK837057 STNK atas nama PANDE MADE SEDANA YOGA, Alamat Br. Dinas Kerobokan Ds. Sepang Kec. Busungbiu Kab. Buleleng adalah sepeda motor milik saksi yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi KADEK PERINO ADI MARTA;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA ;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Hitam, tahun 2015, No. Pol. DK 2900 UC, No. Mesin : JFL1E1255453, No. Rangka : MH1JEL 115FK252779, STNK atas

Halaman 7 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | MARIANI, Alamat Br. Dinas Payangan Ds. Pucaksari

Kec. Busungbiu Kab. Buleleng, yang saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di Kost-kostan yang beralamat di Jalan Bedugul Blok IV.A Pondok Satrian Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung ;

- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor milik saksi tersebut terakhir kalinya terparkir diparkiran tempat kost dalam posisi terkunci stang motornya pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WITA untuk selanjutnya saksi langsung masuk ke kamarnya untuk beristirahat ;
- Bahwa dilokasi kost tidak terpasang kamera CCTV sehingga saksi tidak mengetahui ciri-ciri dan bagaimana cara dari orang tersebut mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa selain saksi, ada juga 2 (dua) orang lainnya yaitu DEWA KADEK BAYU PRIATNA dan KADEK PERINO ADI MARTA yang sama-sama indekost dilokasi kejadian dengan jenis sepeda motor Honda Scoopy ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Hitam, tahun 2015, No. Pol. DK 2900 UC, No. Mesin : JFL1E1255453, No. Rangka : MH1JEL 115FK252779, STNK atas nama LUK PUTU ASMARIANI, Alamat Br. Dinas Payangan Ds. Pucaksari Kec. Busungbiu Kab. Buleleng adalah sepeda motor milik saksi yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi I KOMANG SADIA;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA namun antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa saksi adalah pengurus Satrian Kost yang beralamat di Jalan Bedugul Blok IV.A Pondok Satrian Kel. Kerobokan Kaja Kec. Kuta Utara Kab. Badung, dimana pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WITA, saksi mengetahui ada beberapa penghuni kost yang

Halaman 8 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kehilangan sepeda motornya yaitu sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Scoopy dikarenakan adanya ribut-ribut kehilangan sepeda motor
- Bahwa setelah adanya kehilangan 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut, saksi menerima SMS dari nomor telephon yang tidak saksi kenal yaitu nomor 081239915421 pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WITA yang isinya “Pagi boss, 3 motor 15 juta” dan saksi berpikir sejenak kemudian menjawab “OK” dan segera saksi menghubungi pemilik sepeda motor yang hilang tersebut karena saksi hanya diberikan waktu 30 menit sebelum sepeda motor diseberangkan ke Lombok ;
 - Bahwa atas adanya SMS permintaan uang tersebut, saksi juga menghubungi petugas di Polsek Kuta Utara untuk memberitahukan dan berkoordinasi, selanjutnya saksi mengikuti keinginan pengirim SMS sesuai petunjuk petugas kepolisian dan dikawal oleh petugas kepolisian akan tetapi gagal mendapatkan sepeda motor dari pengirim SMS tersebut. Dan dikarenakan gagal, kemudian saksi memberikan nomor pengirim SMS tersebut kepada petugas kepolisian dan kepada pengirim SMS, saksi mengatakan jika nomor telephon yang diberikan adalah nomor pemilik sepeda motor dan meminta kepada pengirim SMS untuk berhubungan langsung dengan pemilik sepeda motor sehingga saksi tidak lagi berhubungan dengan pengirim SMS ;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi I KETUT YASA;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA namun antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Warna Hitam tahun 2015, No.Pol. DK 8165 BN, No. Mesin : G15AID998616, No. Rangka : MHYESL415FJ 713292, STNK atas nama saksi, yang kemudian dipinjam oleh terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WITA ditempat biasa saksi mangkal untuk menyewakan mobilnya yaitu di Jalan Gunung Batukaru samping kuburan Badung ;

Halaman 9 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketika meminjam mobil saksi tersebut, terdakwa mengatakan jika mobil saksi akan digunakan untuk mengangkut barang-barang temannya yang akan pindah kost, namun kenyataannya mobil milik saksi justru digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut sepeda motor hasil curiannya, hal mana saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WITA atas pemberitahuan dari petugas kepolisian sehingga membuat saksi menjadi shock karena tidak mengira jika mobil saksi yang dipinjam oleh terdakwa digunakan untuk mengangkut sepeda motor yang didapat dari melakukan pencurian ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Warna Hitam tahun 2015, No.Pol. DK 8165 BN, No. Mesin : G15AID998616, No. Rangka : MHYESL415FJ 713292 adalah mobil milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi AGUS PRATAMA, keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA dimana penangkapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp-B/152/VI/2022/SPKT/Polsek Kuta Utara/Polres Badung/Polda Bali, tanggal 26 Juni 2022 dikarenakan terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curanmor) terhadap sepeda motor milik saksi/korban DEWA KADEK BAYU PRIATNA, PANDE MADE SEDANA YOGA dan KADEK PERINO ADI MARTA yang terjadi di Pondok Satrian Kost yang beralamat di di Jalan Bedugul Blok IV.A Pondok Satrian Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Pulau Morotai Denpasar, dimana dari hasil interogasi saat penangkapan tersebut, terdakwa menerangkan jika dirinya telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan cara memeriksa satu per-satu sepeda motor yang tidak terkunci stangnya di tempat kost tersebut mengingat terdakwa sendiri juga indekost di tempat tersebut dan selanjutnya mengeluarkan sepeda motor yang tidak dalam keadaan kunci stang dengan menuntunnya dari garase untuk

Halaman 10 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebuah garase kosong, begitu seterusnya sampai terdakwa mendapatkan 3 (tiga) unit sepeda motor. Dan setelah mendapatkan 3 (tiga) unit sepeda motor, terdakwa pun Kembali ke kamar kostnya untuk tidur. Selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 15.00 WITA, 3 (tiga) unit sepeda motor yang telah berhasil diambilnya dan disembunyikan di Garase kosong mulai dipindahkan dengan menggunakan mobil Carry Pick Up yang dipinjam dari saksi I KETUT YASA namun hanya 2 (dua) unit yang berhasil diangkutnya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya dibiarkan oleh terdakwa berada di garase kosong tersebut dan selanjutnya terdakwa dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor menggunakan mobil pickup tersebut menuju Jalan Pulau Morotai Denpasar ;

- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan pengamatan di lokasi kejadian, akhirnya para saksi mengetahui keberadaan terdakwa di Jalan Pulau Morotai sehingga para saksi dan team pun bergerak ke lokasi yang akhirnya didapati terdakwa berikut 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor polisi dan selanjutnya membawa terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor yang disembunyikannya serta mencari mobil carry pickup yang dipinjamnya untuk mengangkut sepeda motor yang diambilnya di Pondok Satrian Kost. Setelah semuanya didapat, maka terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Kuta Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian, dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk menebus mobil orang tua terdakwa yang digadaikan karena sudah jatuh tempo.

7. Saksi I GEDE YUDHA KUSUMARDIKA

- Bahwa benar para saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA dimana penangkapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp-B/152/VI/2022/SPKT/Polsek Kuta Utara/Polres Badung/Polda Bali, tanggal 26 Juni 2022 dikarenakan terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curanmor) terhadap sepeda motor milik saksi/korban DEWA KADEK BAYU PRIATNA, PANDE MADE SEDANA YOGA dan KADEK PERINO ADI MARTA yang terjadi di Pondok Satrian Kost yang beralamat di di Jalan Bedugul Blok IV.A Pondok Satrian Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung ;

Halaman 11 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Pulau Morotai Denpasar, dimana dari hasil interogasi saat penangkapan tersebut, terdakwa menerangkan jika dirinya telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan cara memeriksa satu per-satu sepeda motor yang tidak terkunci stangnya di tempat kost tersebut mengingat terdakwa sendiri juga indekost di tempat tersebut dan selanjutnya mengeluarkan sepeda motor yang tidak dalam keadaan kunci stang dengan menuntunnya dari garase untuk disembunyikan di sebuah garase kosong, begitu seterusnya sampai terdakwa mendapatkan 3 (tiga) unit sepeda motor. Dan setelah mendapatkan 3 (tiga) unit sepeda motor, terdakwa pun Kembali ke kamar kostnya untuk tidur. Selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 15.00 WITA, 3 (tiga) unit sepeda motor yang telah berhasil diambilnya dan disembunyikan di Garase kosong mulai dipindahkan dengan menggunakan mobil Carry Pick Up yang dipinjam dari saksi I KETUT YASA namun hanya 2 (dua) unit yang berhasil diangkutnya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya dibiarkan oleh terdakwa berada di garase kosong tersebut dan selanjutnya terdakwa dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor menggunakan mobil pickup tersebut menuju Jalan Pulau Morotai Denpasar ;

- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan pengamatan di lokasi kejadian, akhirnya para saksi mengetahui keberadaan terdakwa di Jalan Pulau Morotai sehingga para saksi dan team pun bergerak ke lokasi yang akhirnya didapati terdakwa berikut 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor polisi dan selanjutnya membawa terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor yang disembunyikannya serta mencari mobil carry pickup yang dipinjamnya untuk mengangkut sepeda motor yang diambilnya di Pondok Satrian Kost. Setelah semuanya didapat, maka terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Kuta Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian, dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk menebus mobil orang tua terdakwa yang digadaikan karena sudah jatuh tempo.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 03.15 WITA bertempat di Pondok Satrian Kost yang beralamat di Jalan Bedugul Blok IV.A Pondok Satrian Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu masing-masing :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017, Warna Merah-Hitam, No. Pol. DK 4886 UAE, No. Mesin : JM31E1347625, No. Rangka : MH1JM3116HK350793, milik daripada saksi/korban DEWA KADEK BAYU PRIYATNA ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019, Warna Coklat-Hitam, No. Pol. DK 4076 UAX, No. Mesin : JM31E2832291, No. Rangka : MH1JM312XKK837057, milik daripada saksi/korban PANDE MADE SEDANA YOGA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015, Warna Hitam, No. Pol. DK 2900 UC, No. Mesin : JFL1E1255453, No. Rangka : MH1JEL 115FK252779, milik daripada saksi/korban KADEK PERINO ADI MARTA.
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan berawal saat terdakwa terbangun dari tidurnya dikamar kost Pondok Satrian Kost tersebut sekira pukul 02.30 WITA untuk kemudian terdakwa pun duduk di depan kamar kostnya sambil merokok dan teringat jika tenggang waktu terdakwa menggadaikan mobil milik ayahnya hanya sampai tanggal 05 Juli 2022 dan saat itu munculah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor. Kemudian terdakwa melihat ke bawah dimana saat itu situasi sudah sepi sehingga terdakwa pun turun dan melihat diparkiran sepeda motor yang tidak terkunci stangnya. Setelah terdakwa dapatkan, kemudian terdakwa menuntun sepeda motor Honda Scoopy warna Merah-Hitam dikarenakan posisinya paling pinggir dan stang tidak terkunci keluar dari tempat kost dan melewati gang sampai akhirnya mendapati sebuah garase mobil untuk memarkirkan sepeda motor yang diambilnya. Selanjutnya terdakwa Kembali ke kost untuk mengambil sepeda motor berikutnya sehingga akhirnya terdakwa berhasil mengambil sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor

Halaman 13 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang sebelumnya meletakkan di garase mobil, yang mana terdakwa sendiri meletakkan 3 (tiga) unit sepeda motor di garase mobil tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik garase bahkan terdakwa tidak mengenal pemilik garase mobil tersebut ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WITA, terdakwa menemui saksi I KETUT YASA yang dikenalnya sebagai PAK NAYA untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Warna Hitam tahun 2015, No.Pol. DK 8165 BN, No. Mesin : G15AID998616, No. Rangka : MHYESL415FJ 713292 di Jalan Gunung Batukaru samping kuburan Badung dengan alasan untuk mengangkut barang-barang milik temannya yang pindah kost dan sekira pukul 15.30 WITA, dengan 1 (satu) unit mobil pickup tersebut terdakwa kemudian mengambil dan memindahkan 2 (dua) unit sepeda motor dari tempatnya disembunyikan yaitu disebuah garase kosong karena mobil carry yang dipinjamnya tidak muat untuk mengangkut 3 (tiga) unit sepeda motor sekaligus dan terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor di garase kosong tersebut, untuk selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke Jalan Pulau Morotai dan diletakkan di luar pagar depan rumah seseorang yang dikenalnya bernama DE ASA tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah ;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WITA, 2 (dua) unit sepeda motor yang sebelumnya di depan pagar rumah DE ASA, terdakwa pindahkan ke sebuah garase kost-kostan di Jalan Rembulan dan berbaur dengan sepeda motor lainnya agar sepeda motor yang diambilnya lebih aman ;
- Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian mengirimkan pesan SMS kepada penjaga kost yaitu saksi I KOMANG SADIA untuk meminta uang tebusan atas 3 (tiga) unit sepeda motor yang sudah diambilnya dengan kata-kata "pagi boss 3 motor 15 juta" selanjutnya memerintahkan saksi I KOMANG SADIA untuk meletakkan uang di pintu keluar SMP 2 Jalan Gunung Agung Denpasar tetapi terdakwa gagal mendapatkan uang tebusan atas sepeda motor yang diambilnya tersebut dimana tujuan terdakwa meminta tebusan adalah akan memberi info keberadaan sepeda motor yang disembunyikannya jika sudah mendapatkan uangnya namun dikarenakan tidak mendapatkan uangnya, maka terdakwa pun tidak memberitahukan dimana ke-3 (tiga) unit sepeda motor tersebut disembunyikannya ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WITA, saat hendak naik ke sepeda motornya sehabis dari rumah DE ASA,

Halaman 14 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh unit Opsnal Polsek Kuta Utara, yang kemudian dilanjutkan dengan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkiran oleh terdakwa di Jalan Rembulan Denpasar, dan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya yang masih terdakwa sembunyikan di sebuah garase dekat dengan Pondok Satrian Kost, Selesai mengambil ke-3 (tiga) unit sepeda motor, dilanjutkan dengan pencarian mobil pickup yang digunakan untuk mengangkut saat memindahkan dari lokasi disembunyikan ke Jalan Pulau Morotai Denpasar.

- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Scoopy adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk menebus mobil Isuzu Panther milik ayahnya yang terdakwa gadaikan. Akan tetapi belum sempat terjual, terdakwa keburu ditangkap di Jalan Pulau Morotai Denpasar ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Scoopy terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor berisi plat kendaraannya dan 2 (dua) unit sepeda motor yang dilepas plat kendaraannya adalah sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari para pemiliknya. Sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Warna Hitam tahun 2015, No.Pol. DK 8165 BN, No. Mesin : G15AID998616, No. Rangka : MHYESL415FJ 713292 adalah mobil yang terdakwa pinjam dari saksi I KETUT YASA yang kemudian terdakwa gunakan untuk mengangkut 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari para pemiliknya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017, Warna Merah-Hitam, Nomor Polisi DK 4886 UAE, Nomor Mesin JM31E1347625, Nomor Rangka MH1JM3116HK350793, STNK atas nama DEWA KADEK BAYU PRIYATNA, Alamat Banjar Dinas Kerobokan, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 2900 UC, Nomor Mesin JFL1E1255453, Nomor Rangka MH1JEL 115FK252779, STNK atas nama LUH PUTU ASMARIANI,

Halaman 15 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dinas Tegalalang, Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng (saat disita tanpa plat nomor) ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019, Warna Coklat-Hitam, Nomor Polisi DK 4076 UAX, Nomor Mesin JM31E2832291, Nomor Rangka MH1JM312XKK837057, STNK atas nama PANDE MADE SEDANA YOGA, Alamat Banjar Dinas Kerobokan, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng (saat disita tanpa plat nomor) ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry type ST150 PICK UP, Tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 8165 BN, Nomor Mesin G15AID998616, Nomor Rangka MHYESL415FJ713292, STNK atas nama I KETUT YASA, Jalan Gn. Batukaru Gg. V/B/24, Banjar Busung Yeh Kauh, Pemecutan Denpasar.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan perkara ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 03.15 WITA bertempat di Pondok Satrian Kost yang beralamat di Jalan Bedugul Blok IV.A Pondok Satrian Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan berawal saat terdakwa terbangun dari tidurnya dikamar kost Pondok Satrian Kost tersebut sekira pukul 02.30 WITA untuk kemudian terdakwa pun duduk di depan kamar kostnya sambil merokok dan teringat jika tenggang waktu terdakwa menggadaikan mobil milik ayahnya hanya sampai tanggal 05 Juli 2022 dan saat itu munculah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa terdakwa melihat ke bawah dimana saat itu situasi sudah sepi sehingga terdakwa pun turun dan melihat diparkiran sepeda motor yang tidak terkunci stangnya.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu masing-masing :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017, Warna Merah-Hitam, No. Pol. DK 4886 UAE, No. Mesin : JM31E1347625, No. Rangka : MH1JM3116HK350793, milik daripada saksi/korban DEWA KADEK BAYU PRIYATNA ;

Halaman 16 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
satu) sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019, Warna Coklat-Hitam, No. Pol. DK 4076 UAX, No. Mesin : JM31E2832291, No. Rangka : MH1JM312XKK837057, milik daripada saksi/korban PANDE MADE SEDANA YOGA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015, Warna Hitam, No. Pol. DK 2900 UC, No. Mesin : JFL1E1255453, No. Rangka : MH1JEL 115FK252779, milik daripada saksi/korban KADEK PERINO ADI MARTA.
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepda motor Honda Scoopy adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk menebus mobil Isuzu Panther milik ayahnya yang terdakwa gadaikan.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari para pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, perbutan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah NYOMAN DEPI MAHARDIKA, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti

Halaman 17 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Dengan demikian “**Unsur Barang Siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang “ menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, maka diperoleh suatu fakta :

Menimbang, bahwa bermula saat terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA yang juga penghuni kost di Pondok Satrian Kost yang beralamat di Jalan Bedugul Blok IV.A Pondok Satrian Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, terbangun dari tidurnya sekira pukul 02.30 WITA untuk kemudian duduk di depan kamar kostnya sambil merokok dan teringat jika tenggang waktu terdakwa menggadaikan mobil milik ayahnya hanya sampai tanggal 05 Juli 2022 dan saat itu munculah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di tempat kost tersebut, dan dikarenakan situasi yang sepi, dan didukung dengan adanya beberapa sepeda motor yang tidak terkunci stangnya akhirnya terdakwa pun mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan menuntunnya satu per-satu keluar dari tempat kost untuk kemudian menyembunyikannya pada sebuah garase mobil, disusul kemudian sekira pukul 09.00 WITA terdakwa mengirimkan SMS dari nomor telepon 081239915421 kepada penjaga kost yaitu saksi I KOMANG SADIA, yang isinya “*Pagi boss, 3 motor 15 juta*” dan meminta kepada saksi I KOMANG SADIA untuk meletakkan uang di pintu keluar SMP 2 Jalan Gunung Agung Denpasar tetapi terdakwa gagal mendapatkan uang tebusan atas sepeda motor yang diambilnya tersebut dimana tujuan terdakwa meminta tebusan adalah akan memberi info keberadaan sepeda motor yang disembunyikannya jika sudah mendapatkan uangnya namun dikarenakan tidak mendapatkan uangnya, maka terdakwa pun tidak memberitahukan dimana ke-3 (tiga) unit sepeda motor tersebut disembunyikannya bahkan sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa justru memindahkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Warna Hitam tahun 2015, No.Pol. DK 8165 BN, No.

Halaman 18 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 151/Pid/2022/PT.3A/Rangka : MHYESL415FJ 713292 milik saksi I KETUT

YASA ke Jalan Pulau Morotai dan diletakkan di luar pagar depan rumah seseorang yang dikenalnya bernama DE ASA tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya masih terdakwa sembunyi digarase kosong tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WITA, 2 (dua) unit sepeda motor yang sebelumnya diletakkan oleh terdakwa di depan pagar rumah DE ASA, terdakwa pindahkan ke sebuah garase kost-kostan di Jalan Rembulan dan berbaur dengan sepeda motor lainnya agar sepeda motor yang diambilnya lebih aman, dan di hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa bertamu ke rumah DE ASA namun saat hendak naik ke sepeda motornya sehabis dari rumah DE ASA, terdakwa ditangkap oleh unit Opsnal Polsek Kuta Utara, yang kemudian dilanjutkan dengan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkiran oleh terdakwa di Jalan Rembulan Denpasar, dan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya yang masih terdakwa sembunyi di sebuah garase dekat dengan Pondok Satrian Kost, Selesai mengambil ke-3 (tiga) unit sepeda motor, dilanjutkan dengan pencarian mobil pickup yang digunakan untuk mengangkut saat memindahkan dari lokasi disembunyi ke Jalan Pulau Morotai Denpasar. Setelah mendapatkan seluruh barang-bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuta Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Dengan demikian “**Unsur Mengambil Barang Sesuatu**” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEWA KADEK BAYU PRIATNA, saksi PANDE MADE SEDANA YOGA, saksi KADEK PERINO ADI MARTA, saksi I KOMANG SADIA dan saksi I KETUT YASA yang diberikan dipersidangan serta keterangan dari saksi AGUS PRATAMA dan saksi I GEDE YUDHA KUSUMARDIKA yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan atas persetujuan terdakwa serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor, masing-masing yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017, Warna Merah-Hitam, No. Pol. DK 4886 UAE, No. Mesin : JM31E1347625, No. Rangka : MH1JM3116HK350793, milik daripada saksi/korban DEWA KADEK BAYU PRIYATNA
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019, Warna Coklat-Hitam, No. Pol. DK 4076 UAX, No. Mesin : JM31E2832291, No.

Halaman 19 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/M312XKK837057, milik daripada saksi/korban PANDE

MADE SEDANA YOGA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015, Warna Hitam, No. Pol. DK 2900 UC, No. Mesin : JFL1E1255453, No. Rangka : MH1JEL 115FK252779, milik daripada saksi/korban KADEK PERINO ADI MARTA.

yang diambil oleh terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA tersebut adalah seluruhnya milik para saksi/korban tersebut atau setidaknya tidaknya bukan milik dari terdakwa.

Dengan demikian **“Unsur Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak (melawan hukum) adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, maka diperoleh suatu fakta :

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor, masing-masing yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017, Warna Merah-Hitam, No. Pol. DK 4886 UAE, No. Mesin : JM31E1347625, No. Rangka : MH1JM3116HK350793, milik daripada saksi/korban DEWA KADEK BAYU PRIYATNA
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019, Warna Coklat-Hitam, No. Pol. DK 4076 UAX, No. Mesin : JM31E2832291, No. Rangka : MH1JM312XKK837057, milik daripada saksi/korban PANDE MADE SEDANA YOGA
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015, Warna Hitam, No. Pol. DK 2900 UC, No. Mesin : JFL1E1255453, No. Rangka : MH1JEL 115FK252779, milik daripada saksi/korban KADEK PERINO ADI MARTA.

adalah untuk dijualnya dimana uang hasil penjualannya akan digunakan untuk menebus mobil Isuzu Panther milik ayahnya yang terdakwa gadaikan. Dan atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi/korban DEWA KADEK BAYU PRIYATNA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saksi/korban PANDE

Halaman 20 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MADE SEDANA YOGA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Saksi/korban KADEK PERINO ADI MARTA mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Dengan demikian **“Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi DEWA KADEK BAYU PRIATNA, saksi PANDE MADE SEDANA YOGA, saksi KADEK PERINO ADI MARTA, saksi I KOMANG SADIA dan saksi I KETUT YASA yang diberikan dipersidangan serta keterangan dari saksi AGUS PRATAMA dan saksi I GEDE YUDHA KUSUMARDIKA yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan atas persetujuan terdakwa serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA bahwa terdakwa melakukan pencurian di Pondok Satrian Kost yang beralamat di Jalan Bedugul Blok IV.A Pondok Satrian Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 03.15 WITA yang mana pada saat tersebut matahari sudah terbenam. Dan adapun barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017, Warna Merah-Hitam, Nomor Polisi DK 4886 UAE, Nomor Mesin JM31E1347625, Nomor Rangka MH1JM3116HK350793, STNK atas nama DEWA KADEK BAYU PRIYATNA, Alamat Banjar Dinas Kerobokan, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 2900 UC, Nomor Mesin JFL1E1255453, Nomor Rangka MH1JEL 115FK252779, STNK atas nama LUH PUTU ASMARIANI, Alamat Banjar Dinas Tegalalang, Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019, Warna Coklat-Hitam, Nomor Polisi DK 4076 UAX, Nomor Mesin JM31E2832291, Nomor Rangka MH1JM312XKK837057, STNK atas nama PANDE MADE SEDANA YOGA, Alamat Banjar Dinas Kerobokan, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi/korban DEWA KADEK BAYU PRIYATNA, saksi/korban PANDE MADE SEDANA YOGA dan saksi/korban KADEK PERINO ADI MARTA adalah keseluruhannya milik para saksi/korban tersebut yang berada di areal parkir dan berada dalam areal pekarangan tertutup serta berisi gerbang pada pintu depannya.

Halaman 21 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dijadikan sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana Terdakwa maka Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017, Warna Merah-Hitam, Nomor Polisi DK 4886 UAE, Nomor Mesin JM31E1347625, Nomor Rangka MH1JM3116HK350793, STNK atas nama DEWA KADEK BAYU PRIYATNA, Alamat Banjar Dinas Kerobokan, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;

Dikembalikan kepada saksi/korban DEWA KADEK BAYU PRIYATNA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 2900 UC, Nomor Mesin JFL1E1255453, Nomor Rangka MH1JEL 115FK252779, STNK atas nama LUH PUTU ASMARIANI, Alamat Banjar Dinas Tegalalang, Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng (saat disita tanpa plat nomor) ;

Dikembalikan kepada saksi/korban KADEK PERINO ADI MARTA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019, Warna Coklat-Hitam, Nomor Polisi DK 4076 UAX, Nomor Mesin JM31E2832291, Nomor Rangka MH1JM312XKK837057, STNK atas nama PANDE MADE SEDANA YOGA, Alamat Banjar Dinas Kerobokan, Desa Sepang,

Halaman 22 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan No. 770/Pid.B/2022/PN.Dps
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng (saat disita tanpa plat nomor) ;

Dikembalikan kepada saksi/korban PANDE MADE SEDANA YOGA ;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry type ST150 PICK UP, Tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 8165 BN, Nomor Mesin G15AID998616, Nomor Rangka MHYESL415FJ713292, STNK atas nama I KETUT YASA, Jalan Gn. Batukaru Gg. V/B/24, Banjar Busung Yeh Kauh, Pemecutan Denpasar.

Dikembalikan kepada saksi I KETUT YASA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa Mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NYOMAN DEPI MAHARDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017, Warna Merah-Hitam, Nomor Polisi DK 4886 UAE, Nomor Mesin JM31E1347625, Nomor Rangka MH1JM3116HK350793, STNK atas nama DEWA KADEK BAYU PRIYATNA, Alamat Banjar Dinas Kerobokan, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;

Dikembalikan kepada saksi/korban DEWA KADEK BAYU PRIYATNA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 2900 UC, Nomor Mesin JFL1E1255453, Nomor Rangka MH1JEL 115FK252779, STNK atas nama LUH PUTU ASMARIANI, Alamat Banjar Dinas Tegalalang, Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng (saat disita tanpa plat nomor) ;

Dikembalikan kepada saksi/korban KADEK PERINO ADI MARTA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019, Warna Coklat-Hitam, Nomor Polisi DK 4076 UAX, Nomor Mesin JM31E2832291, Nomor Rangka MH1JM312XKK837057, STNK atas nama PANDE MADE SEDANA YOGA, Alamat Banjar Dinas Kerobokan, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng (saat disita tanpa plat nomor) ;

Dikembalikan kepada saksi/korban PANDE MADE SEDANA YOGA ;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry type ST150 PICK UP, Tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 8165 BN, Nomor Mesin G15AID998616, Nomor Rangka MHYESL415FJ713292, STNK atas nama I KETUT YASA, Jalan Gn. Batukaru Gg. V/B/24, Banjar Busung Yeh Kauh, Pemecutan Denpasar.

Dikembalikan kepada saksi I KETUT YASA.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami A. A. Made Aripathi Nawaksara, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, SH.MH. dan I G.N.A.Aryanta Era W, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ni Putu Sukeni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I gede Agus Suraharta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 24 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Putu Ayu Sudariasih, SH.,MH.

Ttd

A.A.M.Aripathi Nawaksara, SH.,MH.

Ttd

I G.N.A.Aryanta Era W, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Putu Sukeni, SH.

Halaman 25 dari 24, Putusan Pidana No.770/Pid.B/2022/PN.Dps